



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.5 / Kep.305- Disdik / 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI CIPATUJAH
DI KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Membaca : Surat dari Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 045.4/2812/Disdik/2011, Perihal usulan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan menengah di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di wilayah Kecamatan Cipatujah, dipandang perlu untuk mendirikan unit sekolah baru kejuruan sesuai dengan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Membaca;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Cipatujah di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Unit Sekolah Baru yang diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Cipatujah, disingkat SMKN Cipatujah, yang berlokasi di Jalan Raya Cipatujah Desa Darawati Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : SMKN Cipatujah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, pada saat pendiriannya memiliki Program Keahlian terdiri dari :
- a. Program Keahlian Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Keahlian Teknik Sepeda Motor.
- KETIGA** : SMKN Cipatujah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30-8- 2012

BUPATI TASIKMALAYA,



UJUZHANUL ULUM

TEMBUSAN, disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.